

Pasal 45

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah;
- b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- c. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian.

Pasal 46

- (1) Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang permukiman dan sarana prasarana wilayah.
- (2) Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (3) Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan, dan pertimbangan di bidang perekonomian.

Pasal 47

Staf Ahli dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, mempunyai fungsi:

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. melakukan koordinasi serta menyerap informasi dari berbagai pihak.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 48

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Perangkat Daerah/unit organisasi.
- (3) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah mengawasi bawahannya dalam hal terjadi penyimpangan dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu pada atasannya.
- (5) Setiap Pejabat Perangkat Daerah yang menerima laporan dari bawahannya, harus mengolah dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.